



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR : 489/Kep.14-Huk/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE SERANGKOTA.GO.ID
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SERANG TAHUN 2022

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai salah satu solusi dalam mendukung *smart city* sebagai pusat sistem pengelolaan informasi berbasis teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Tim Pengelolaan Website *serangkota.go.id* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan

9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Walikota Serang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penunjukan Tim Pengelolaan Website *serangkota.go.id* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2022, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. **Penanggung Jawab Website :**

1. menguasai dan bertanggung jawab terhadap Website *serangkota.go.id* yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
2. *monitoring Traffic* Pengunjung Website;
3. mengatur dan memerintahkan Promosi Website (media Sosisal,dsb);
4. *rating Up* ke *Search Engine* (google);
5. membuat kata kunci (Meta Tag) atas setiap informasi/artikel;
6. monitoring isi fitur dan komentar setiap artikel;
7. menambah *Fitur Widget* di Website;
8. *editing* dan Audit *Caption* Artikel agar lebih menarik;
9. menerima laporan berkala dari admin/operator (Mingguan/Bulanan);
10. mampu bekerja dalam team.

b. **Admin Website :**

1. mengelola Website *serangkota.go.id* yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
2. mengatur direktori dan konfigurasi server baik dari sisi keamanan maupun fitur-fitur yang perlu disediakan;
3. membuat *user* dan mengatur hak aksesnya masing-masing;
4. membuat *account user* untuk mengakses server (Email);
5. melakukan proses update terhadap system operasional yang digunakan (*Update Patch*);
6. melakukan proses *update* terhadap perangkat lunak pendukung yang digunakan (Misalnya: *PHP, MYSQL, anti spam*);
7. mengambil

7. mengambil tindakan secepatnya bila terjadi *error operating system*/kesalahan yang diakibatkan system;
8. mengawasi pemakaian *space server*;
9. melakukan proses backup data secara berkala.

c. **Editor Berita Website :**

1. bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan proses data dan informasi secara elektronik yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. bertugas mengoreksi/mengubah data dan informasi secara elektronik di website *serangkota.go.id*.

d. **Redaktur Website :**

1. melakukan penyeleksian dan perbaikan judul atau *headline* dan konten yang akan ditayangkan;
2. menyeleksi foto yang akan ditampilkan dalam artikel berita;
3. mengarahkan dan mensupervisi kerja pencari berita, *fotografer* dan reporter.

KETIGA : Pengelola Website *serangkota.go.id* bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Walikota Serang melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Januari 2022

WALIKOTA SERANG,


SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR : 489/Kep.14-Huk/2022
TENTANG PENUNJUKAN TIM
PENGELOLAAN WEBSITE
SERANGKOTA.GO.ID PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
SERANG TAHUN 2022

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
- Admin : Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
- Editor : Fungsional Pranata Komputer Ahli Madya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
- Redaktur : Fungsional Pranata Komputer Ahli Madya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN